



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN DANA JASA TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu menetapkan Besaran Dana Jasa Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Jasa Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten luwu timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

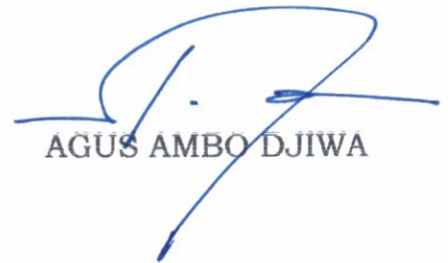
KESATU : Besaran Dana Jasa Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

KEDUA : Besaran Dana Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5% (Lima persen) dari total Dana Operasional Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 JANUARI 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

v

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu di Pasangkayu; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk penggunaan seperlunya.